



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
mahkamahagung.go.id

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 132-K/PM I-01/AD/VII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Leonard Sinaga
Pangkat, NRP	: Praka, 31030060071182
Jabatan	: Tapok Nikpur Ton Demlat Secata
Kesatuan	: Rindam IM
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 20 Nopember 1982
Agama	: Kristen Protestan
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IM, Mata le Kab. Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas.

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-34/A-34/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor B/1026/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/22/Pera/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119-K/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/132/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/132/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119-K/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana
“ Disersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) Iembar Surat Keterangan dari Danrindam IM nomor SK/12/IV /2015 tanggal 6 April 2015 tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan sekarang.
- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM dari bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2015.
- 2 (dua) Iembar Petikan putusan Nomor 58-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM.
- 1 (satu) Iembar Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/58-K/PMI-01/AD/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Makorindam IM, Mata Ie, Kab. Aceh Besar atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Praka NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif.

b. Bahwa pada Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 07.30 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Wadan Secata Rindam IM a.n. Kapten Wahyu Alfianto, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP namun tidak aktif.



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. **publikasi putusan mahkamah agung goid** apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danrindam IM.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM telah melakukan pencarian di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telpon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

f. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana lain yaitu tindak pidana Desersi pada tahun 2012 dan telah disidangkan di pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan akte Putusan Nomor AMKHT/58-K/PM I-01/AD/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012, dan bulan Agustus tahun 2014 Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 (Laporan Polisi) atau selama 70 (Tujuh puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya di Penyidik Pomdam IM Banda Aceh pada tanggal 06 April 2015, sehingga Oditur Militer mohon untuk dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Abu Bakar
Pangkat, NRP	: Serka, 21040049380583
Jabatan	: Dan Kelas Secata.
Kesatuan	: RindamIM
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 10 Mei 1983
Jenis kelamin ‘	: Laki - Iaki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IM Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Rindam IM dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada Rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, setelah itu Saksi-1 menelepon Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam IM.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Putusan Mahkamah Agung** yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrindam IM.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar namun sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris dari kesatuan dan selama melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun dengan surat.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Kadaryono
Pangkat, NRP : Serda, 31970346750478
Jabatan : Dan Kelas Kompi A Secata
Kesatuan : Rindam IM
Tempat tanggal lahir : Boyolali 16 April 1978
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Mata le, Kec. Darul Imarah,
Kab. Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada waktu berdinis di Rindam IM dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada Rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB ketika dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Kapten Wahyu Alfianto Wadan Secata Rindam IM, setelah itu Saksi-2 menelepon Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif.

3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danrindam IM.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM telah melakukan pencarian di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Danrindam IM Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir, sebagaimana jawaban dari Kesatuan Nomor B/624/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia berkas perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratannya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pomdam IM tanggal 7 April 2015 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat.:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Danrindam IM nomor SK/12/IV/2015 tanggal 6 April 2015 tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan sekarang.
- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2015.
- 2 (dua) Iembar Petikan putusan Nomor 58-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM.
- 1 (satu) Lembar Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/58-K/PMI-01/AD/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Praka NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif.
- 2 Bahwa benar pada Rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB ketika dilakukan pengecekan personel pada apel pagi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-2 Serda Kadaryono melaporkan kepada Kapten Wahyu Alfianto Wadan Secata Rindam IM setelah itu Saksi-2 menelepon Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif.
- 3 Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danrindam IM.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM telah melakukan pencarian di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana lain yaitu tindak pidana Desersi pada tahun 2012 dan telah disidangkan di pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan akte Putusan Nomor AMKHT/58-K/PM I-01/AD/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012, dan bulan Agustus tahun 2014 Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
- 7 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 (Laporan Polisi) atau selama 70 (Tujuh puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- 8 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. ~~Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya~~ termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Leonard Sinaga pangkat Praka, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam Keppera dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/22/Pera/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119-K/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
- 2 Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinas.
- 3 Bahwa benar Rindam IM adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinas termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada Rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 07.30 WIB ketika dilakukan pengecekan personel pada apel pagi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-2 Serda



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id Kapten Wahyu Alfianto Wadan Secata Rindam IM setelah itu Saksi-2 menelepon Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif.

- 2 Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danrindam IM.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam IM telah melakukan pencarian di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan tidak masuk dinas haruslah ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, pada tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ini ke Polisi Militer tanggal 31 Maret 2015, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas Operasi Militer perang maupun selain perang.
- 2 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan putusan Mahkamah Agung di atas, maka di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
- 3 Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
- 4 Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapan siaga Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Rindam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AD.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) Iembar Surat Keterangan dari Danrindam IM nomor SK / 12 / IV / 2015 tanggal 6 April 2015 tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan sekarang.
- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM dari bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2015.
- 2 (dua) Iembar Petikan putusan Nomor 58-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM.



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- putusan mahkamah agung.go.id telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/58-K/PMI-01/AD/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Leonard Sinaga, Praka NRP. 31030060071182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) Iembar Surat Keterangan dari Danrindam IM nomor SK / 12 / IV / 2015 tanggal 6 April 2015 tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan sekarang.

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM dari bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2015.

- 2 (dua) Iembar Petikan putusan Nomor 58-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh a.n. Praka Leonard Sinaga, NRP 31030060071182, jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM.

- 1 (satu) Iembar Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/58-K/PMI-01/AD/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI di
Jumat tanggal 7 Agustus 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. pangkat Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. pangkat Kapten Laut (KH) NRP 18897/P, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)